



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Panitia Pemilihan BPD adalah kepanitian yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses pemilihan Anggota BPD.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur, dan adil, melalui proses:
 - a. pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Sebelum pelaksanaan proses pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan persiapan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir; dan

- b. Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Anggota panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Anggota panitia pengisian keanggotaan BPD berjumlah ganjil dan paling sedikit 9 (sembilan) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 8

Panitia pengisian keanggotaan BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan BPD kepada Kepala Desa ;
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - b. menetapkan pemilih;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon Anggota BPD;
 - d. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota BPD;
 - e. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan BPD;
 - g. membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
 - h. menetapkan Anggota BPD terpilih.

Pasal 9

Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD beserta tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota panitia pengisian keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pengisian keanggotaan BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Anggota BPD terpilih diambil sumpah dan janji oleh Bupati.

BAB IV PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengisian keanggotaan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD mengajukan perencanaan biaya pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk.
- (2) Kepala Desa menyetujui perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota BPD dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Anggota BPD.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
 - c. memimpin rapat-rapat BPD;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
 - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa; dan
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

BAB VII
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 18

BPD berkedudukan sebagai pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 19

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 20

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BPD mempunyai wewenang:

- a. mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- d. memberitahukan Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- e. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa;
- g. meminta laporan tahunan Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- i. menyusun tata tertib BPD.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

(1) BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 22

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.

Pasal 23

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melakukan perbuatan yang melanggar etika, adat istiadat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pimpinan atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang serta hak dan kewajiban, BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.

- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya BPD menyusun peraturan tata tertib.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 26

- (1) Setelah Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota BPD, pimpinan BPD menyampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI MEKANISME MUSYAWARAH

Pasal 27

- (1) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan musyawarah dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 29

- (1) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 30

- (1) Hasil musyawarah dilampiri dengan notulen atau berita acara rapat BPD yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BPD melalui Keputusan BPD.

**BAB XII
MASA KEANGGOTAAN BPD**

Pasal 31

- (1) Anggota BPD menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa keanggotaan BPD yang dipilih melalui pemilihan antar waktu.
- (4) Dalam hal Anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.

**BAB XIII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD**

Pasal 32

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota BPD, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU**

Pasal 34

- (1) Dalam hal Anggota BPD diberhentikan, maka diadakan pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih Anggota BPD dari calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia pengisian keanggotaan BPD pada saat pemilihan Anggota BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD menyampaikan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (2) Atas dasar laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Pimpinan BPD.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengesahkan calon Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sumpah dan janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4).

**BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan yang ada di desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 37

- (1) Masyarakat melalui BPD dapat menyampaikan pendapat atau masukan terhadap materi muatan Peraturan Desa.
- (2) Masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BPD melalui musyawarah desa atau forum pertemuan lain yang diselenggarakan BPD untuk menyampaikan hasil laporan kerjanya.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 38

- (1) Calon Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Anggota BPD tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa akhir jabatannya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 11 (sebelas) orang dan salah satu anggota meninggal dunia atau berhenti, maka tidak dilakukan penggantian anggota BPD baru sampai batas jumlah maksimal 9 (sembilan) orang.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2016

~~BUPATI~~ NGAWI,

ttd

~~BUDI~~ SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2016

~~SEKRETARIS DAERAH~~ KABUPATEN NGAWI

ttd

~~SISWANTO~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :
370-10/2016

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip musyawarah, demokratis dan partisipatif. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka diadakan lembaga BPD sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi warga. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dari tata cara pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan secara demokratis. Demokratis tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Kedua tata cara tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Pemilihan langsung merupakan cerminan dari *one man one vote*, dimana setiap masyarakat desa berhak untuk dipilih dan memilih, adapaun musyawarah perwakilan merupakan cerminan dari budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kedua tata cara pemilihan keanggotaan BPD tersebut di atas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis di masyarakat desa.

Adapun prinsip partisipatif tercermin dari kenyataan bahwa keanggotaan BPD merupakan perwakilan masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sehingga, salah satu fungsi yang dimiliki oleh BPD adalah fungsi representative. Fungsi representative tersebut dilaksanakan cara BPD berperan sebagai wakil masyarakat desa dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi perwakilan tersebut juga terlihat dari adanya ketentuan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD dengan melibatkan semua unsur yang ada desa. Karenanya, BPD juga merupakan kristalisasi budaya bangsa yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi atas permasalahan di tingkat desa.

Keberadaan BPD sebagai *representative* masyarakat desa bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD dapat berperan untuk meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang luas dari warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan mampu menumbuhkan kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa.

Sehingga keberadaan BPD memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.